

BAB II

TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Waris

Untuk memberikan pengertian kewarisan dijumpai beberapa kata yang kelihatannya hampir sama yaitu: waris, warisan dan kewarisan. Ketiga kata tersebut mempunyai arti yang berbeda satu sama lainnya, yaitu:

1. Waris

Kata waris berasal dari bahasa arab yaitu *warisa, yarisu* Artinya:“Pindahan harta seseorang kepada (ahli waris) setelah ia (pewaris) meninggal dunia”.

T.M. Hasby Ash Shidieqy menjelaskan waris adalah orang yang ada hubungannya dengan orang yang meninggal dunia dengan sesuatu sebab menerima pusaka.¹

Dari dua definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa waris adalah orang yang dapat warisan dari seorang yang telah meninggal.

2. Warisan

Asal kata warisan adalah waris, kemudian mendapat akhiran “an”, menjadi warisan yang berarti harta peninggalan pusaka. Dalam bahasa arab

¹ Hasbi Ash Shidieqy, *Fiqh mawaris* ,Jakarta : Bulan Bintang, 1973 , Cet. 1,hlm.18

kata warisan berasal dari kata *warsan* artinya sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia untuk warisan.²

3. Kewarisan

Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa kewarisan adalah seperangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada al-Quran dan Hadits.³

Dalam istilah bahasa arab kewarisan ini disebut juga dengan *faraid*. Faraid dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah aturan pembagian harta pusaka. Menurut hukum Islam, kata *faraid* adalah bentuk jamak dari kata *al-faridah* yang bermakna *al-mafrudah* yang artinya sesuatu yang diwajibkan.

Faraid memiliki beberapa arti yang pada intinya kesemuanya merujuk pada pengertian beberapa bagian kepemilikan yang telah ditentukan secara tetap dan pasti. Secara istilah *faraid* adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris. Menurut beberapa pengertian tentang ilmu *mawaris* dan ilmu *faraid* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu yang mempelajari tentang waris yang biasanya dikenal dengan ilmu *mawaris* atau ilmu *faraid* adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan harta dari pewaris (orang yang telah meninggal) kepada ahli warisnya serta mempelajari pula bagian-bagian yang

² Louis Ma'luf, *al-Munjdī Fi al-Lughat Wa al-A'lam*, Libanon : Asyqiyah, 1973, hlm.856

³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984, hlm.3

diperoleh oleh ahli waris tersebut dan segala hal yang terkait dengan perpindahan harta tersebut.

Terdapat banyak pengertian terkait pengertian dari hukum waris dari banyak kalangan atau pakar, yaitu Ustadz H. Idris Ahmad mengatakan *faraidh* artinya bahagian atau *qadar*. Menurut istilah syara berarti bahagian yang ditentukan dari harta benda yang akan dipusakai. Ilmu *faraidh* ini dikenal jungan dengan ilmu untuk memahami pembagian harta pusaka, ilmu hitung yang dapat dipergunakan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan tiap-tiap orang yang mempunyai hak pada *tirkah*.⁴ Dian Khoirul Umam mengatakan bahwa kata waris berasal dari bahasa Arab, bentuk jamaknya adalah mewaris, yang berarti harta peninggalan orang yang menibang yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.⁵

Fachtur Rahman mengatakan *lafadz al-faraidh*, sebagai jamak dari *lafadz rafaridhah* diartikan sebagai bagian yang telah dipastikan kadarnya tersebut dapat mengalahkan saham-saham yang belum dipastikan kadarnya. Selanjutnya menurut bahasa *lafadz faraidhah* memiliki beberapa arti antara lain; *Taqdir* yakni ketentuan, *Qath'u* yakni ketetapan yang pasti, *Inzal* yakni menurunkan, *Tabyin* yakni penjelasan, *Ihlal* yakni menghalalkan, *Atha* yakni pemberian.⁶

Sedangkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Buku II Kompilasi Hukum Islam, dalam ketentuan umum poin a, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemeliharaan harta

⁴ Al Ustadz H. Idris, *Fiqh Islam Menurut Madzhab Syafi'i*, Multazam, 1994, hlm.190

⁵ Dian Khoirul Umam, *Fiqh Mawaris Untuk IAIN, STAI, DTAIS*, Bandung :Pustaka Setia, 2000, hlm.11

⁶ Fachtur Rahman, *Ilmu Waris.*, Bandung :PT. Alma'arif ,1971, hlm.31-32

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing.

Walaupun cukup banyak pengertian hukum waris yang dikemukakan oleh para ahli hukum, namun pada pokoknya mereka berpendapat sama yaitu hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris.

B. Dasar Hukum Waris

Sumber hukum kewarisan Islam ialah Al-Qur'an, al-Hadits, Ijma', dan ijtihad para sahabat. Dari keempat sumber tersebut akan diuraikan satu persatu.

Pertama Al-Qur'an, untuk melihat ayat-ayat kewarisan akan diinventarisir dalil-dalil yang terdapat dalam beberapa buku fiqh mawaris yang dapat terjangkau, diantaranya :

Al-Sabuni, dalam bab pertama ia mencantumkan tiga ayat pokok kewarisan, yaitu surat al-Nisa ayat 11, 12, dan 176, serta dicantumkan pula ayat-ayat pendukung kewarisan surat al-Anfal ayat 75, al-Ahzab ayat 6 dan al-Nisa ayat 7.

Makhluf, dalam uraiannya memasukkan surat al-Nisa ayat 11, 12 dan 176; serta surat al-Anfal ayat 75, -Ahzab ayat 6 dan al-Nisa ayat 7.

Abu Zahrah, membahas ayat-ayat kewarisan surat al-Nisa ayat 11, 12, dan 176, al-Anfal ayat 75 dan al-Nisa ayat 33.

Dardakah, membagi ayat kewarisan kepada dua bagian yaitu mujmal dan mufassilah. Ayat-ayat kewarisan yang mujmal adalah al-Nisa ayat 7, 8 dan surat al-Anfal ayat 75. Sedangkan ayat-ayat kewarisan yang mufassilah yaitu surat al-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

Fathur Rahman, dalam pembahasannya mencantumkan surat al-Nisa ayat 7, 11, 12, 176, al-Ahzab ayat 6, dan al-Anfal ayat 75.

Dari beberapa ayat yang sering dibahas oleh para pengarang kitab fiqh mawaris adalah surat al-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang didalamnya secara ringkas dapat terangkum pokok-pokok kewarisan Islam; sedangkan surat al-Anfal ayat 75, surat al-Ahzab ayat 6 dan al-Nisa ayat 7, merupakan ayat-ayat pendukung hanya secara global menunjukkan hak-hak ahli waris tanpa terperinci.

Padahal sisi lain pengarang kitab fiqh mawaris tidak membahas surat al-Nisa ayat 33 karena menurut mereka kedudukannya telah dinasakhkan oleh surat al-Anfal ayat 75, 14. Sedangkan golongan Syi'ah Imâmiyah, golongan Hanafiyah dan Hazairin memasukkan surat al-Nisâ' ayat 33 ini pada pembahasannya dikarenakan dalam pandangan mereka al-Nisa tidak ada ayat lain yang dapat digunakan untuk menasakhkannya.

Penulis hanya mengambil beberapa ayat kewarisan yang ada didalam buku-buku fiqh mawaris .

1. Al-Nisa ayat 7

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan.”

2. Al-Nisa ayat 11

“Allah mensyari’atkan bagian tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu.yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan, dan jika ank itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari hartayang ditinggalkan, jika seorang meninggal tidak mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang)orang tuamu dan anak-anakmu, akmu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya. Bagian ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

3. Al-Nisa ayat 12

“Dan bagimu (suami istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau

(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing kedua seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

4. Al-Nisa ayat 176

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalâlah). Katakanlah : “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak saudara perempuan, maka bagi saudara yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak ; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya duapertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang bagian saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat-ayat diatas menjadi dasar penalaran para ulama dalam memahami masalah kewarisan. Pada intinya ayat-ayat tersebut berbicara tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya yang terdekat.

Kedua, Al-Hadits. Dalam pembahasan ini akan ditampilkan hadits-hadits pokok tentang kewarisan, sebagai sumber kedua hukum kewarisan. Diantara hadits-hadits itu ialah :

“Dari Zaid ibn Thabit: bahwasannya dia ditanya tentang persoalan suami dan saudari seayah, maka Zaid memberikan setengah untuk suami, dan untuk saudari seayah setengah. Berkatalah Zaid: “Aku hadir ketika Rasulullah memutuskan perkara yang demikain itu.”

Hadits ini menerangkan dalil yang sudah ada di atas bagian suami mendapat setengah ketika si pewaris tidak meninggalkan anak dan saudari seayah mendapat bagian setengah ketika si pewaris tidak mempunyai anak.

“Dari Huzail ibn Syarhil berkata: Abu Musa ditanyatentang kewarisan seorang anak perempuan, cucu perempuan, dan anak laki-laki, dan saudar perempuan, Abu Musa berkata: Untuk anak perempuan seperdua, untuk saudara perempuan seperdua, datanglah kepada Ibn Mas’ud: Tentu dia akan mengatakan seperti itu pula: “kemudian ditanyakan oleh Ibn Mas’ud dan ia menjawab: “Saya menetapkan atas dasar apa yang etlah ditetapkan oleh Nabi, yaitu: untuk anak perempuan seperdua untuk cucu perempuan seperenam untuk melengkapi dua pertiga dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan.”

“Dari al-Aswad ibn Yazid: Sesungguhnya Mu’az ibn Jabal membagikan kewarisan bagi seorang saudara perempuan dan seorang anak perempuan. Ia memberikan kepada tiap-tiap seseorang dari mereka seperdua, padahal ia di Yaman, sedangkan Nabi ketika itu masih hidup .”

Maksud kedua hadits di atas adalah bahwa ahli waris yang terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudar perempuan, bagiannya adalah: anak perempuan setengah, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian seperenam sebagai penyempurnaandua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan *asabah ma’a al-ghayr*.

“Dari Usamah ibn Zayd dari Nabi Bersabda: “Tidak mewarisi seorang muslim dari orang kafir. Dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim”.

“Dari ‘Abdullah ibn ‘Umar: Bahwasannya Nabi saw, bersabda: “Tidak dapat waris-mewarisi dua orang pengikut agama yang berbeda-beda”.

Maksudnya hadits ini adalah waris-mewarisi merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan adanya rasa tolong-menolong antara keduanya. Oleh karena itu antara keduanya terdapat perbedaan dalam agama masing-masing, maka kekuasaan perwalian diantara mereka tidak ada lagi, maka putuslah hubungan waris mewaris diantara orang ayang berbeda agama.

Ketiga, Ijma'. *ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap sesuatu hukum syar'i.

Di samping adanya perbedaan pendapat di kalangan mujtahid dalam merumuskan fiqh yang menyangkut hukum kewarisan, ada beberapa hal terdapat pula kesamaan pendapat semua mujtahid. Kesamaan ulama dalam usaha menggali dan merumuskan hukum itu dinamakan *Ijma'*.

Kesepakatan itu dapat berlaku secara formal, yaitu semua mujtahid mengemukakan pendapat dan kebutuhan pendapat mereka sama yang disebut *Ijma'sarih*, maupun tidak secara formal, yaitu seorang mujtahid mengemukakan pendapat sedangkan yang lain diam dan tidak membantahnya, disebut *Ijma'' sukuti*. *Ijma' sarih* itu oleh golongan ahli Sunnah ditetapkan sebagai sumber hukum yang bersifat mengikat, sebagai tambahan terhadap sumber atau garis hukum yang sudah ada.

Adapun *Ijma'* yang telah dihasilkan oleh para sahabat Nabi mengenai masalah kewarisan di antaranya adalah:

1. Kewarisan kakek ketika tidak ada ayah.
2. Bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki.
3. Bagian saudara perempuan seayah.
4. Pembagian warisan bagi nenek sebesar seperenam dari harta warisan.

Keempat, Ijtihad para sahabat. Perkataan *al-ijtihadh* berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhhd* secara etimologi berarti *al-taqah* (tenaga, kuasa dan daya),

sementara al-ijtihad dan al-tajahhud berarti “penumpahan segala kesepakatan dan tenaga” (*badhl al-wus’i wa al-majhud*).

Selanjutnya Imâm al-Ghazali merumuskan ijtihad dalam arti bahasa sebagai Pencerahan segala daya usaha dan penumpahan segala kekuatan untuk menghasilkan sesuatu yang berat atau sulit. Sedangkan salah satu definisi tentang sahabat-sahabat Rasulullah ialah orang-orang Islam yang lama bergaul dengan Rasulullah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mendapat sesuatu yang berat dan sulit dan fatwa mereka dapat diambil dan dijadikan pedoman dalam agama.

Adapun masalah kewarisan yang ditetapkan melalui ijtihad para sahabat di antaranya :

1. Masalah ‘aul
2. Masalah rad
3. Masalah hijab
4. Kewarisan Nabi⁷

C. Syarat dan Rukun Waris

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat tersebut mengikuti rukun, namun ada pula beberapa ahli yang menyebutkan bahwa antara syarat dan rukun di dalam kewarisan berdiri sendiri-

⁷ M.Syakroni, *KONFLIK HARTA WARISAN (akar permasalahan dan metode penyelesaian dalam perspektif hukum islam)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 13-33

sendiri. Secara garis besar, di dalam beberapa referensi buku rukun waris ada 3 macam, yaitu:

1. Meninggalnya orang yang mewariskan (Al-Muwaris) Syarat utama dari orang yang mewariskan harta adalah orang tersebut benar-benar telah meninggal dunia.
2. Ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan atau karena memerdekakan hamba sahaya. Istilah fikih menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia . Secara hukum selain karena adanya hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan, syarat ahli waris menerima warisan, yaitu pertama ahli waris masih hidup ketika meninggalnya pewaris. Kedua, tidak ada hal-hal yang menghalangi ahli waris secara hukum untuk menerima harta warisan. Ketiga, tidak terhalang (terhalang menerima warisan) secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat .
3. Harta warisan/ harta yang di tinggalkan menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Harta warisan ini secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli waris.Harta warisan berhak diterima oleh ahli waris ketika hal-hal lain yang berkaitan dengan perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat telah dijalankan dan ditunaikan. Harta yang menjadi harta warisan harus murni dari hak-hak

oranglain di dalamnya. Hak-hak yang dimaksudkan adalah wasiat dan utang-piutang⁸.

Selain rukun waris terdapat juga syarat menerima dan terhalangnya harta waris, harta orang yang telah meninggal dunia akan beralih kepada orang yang memiliki hubungan dengan orang yang meninggal dunia tersebut. Dalam ketentuan hukum Islam, hal-hal yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan ada 3 macam, yaitu:

1. Hubungan Kekerabatan

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan karena adanya kelahiran. Kekerabatan merupakan hal yang menyebabkan adanya hak mempusakai yang paling kuat dan hubungan kekerabatan ini tidak bisa dihilangkan begitu saja . Salah satu alasan beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup adalah dengan adanya hubungan silaturahmi atau hubungan kekerabatan antara keduanya. Sebab yang menimbulkan adanya hubungan kekerabatan ditentukan dengan adanya hubungan darah saat adanya kelahiran . Hubungan kekerabatan yang dimaksudkan sebagaimana yang umumnya kita ketahui di antaranya ayah-ibu, anak, cucu, saudara, paman-bibi dan kakek-nenek.

2. Hubungan Perkawinan

Perkawinan yang sah menyebabkan timbulnya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Selama masa perkawinan, suami dan istri adalah

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, 2012, hlm.213

teman hidup dan mempunyai kewajiban saling membantu satu dengan yang lainnya, maka adalah hal yang bijaksana jika Allah memberikan hak untuk menerima harta warisan sebagai imbalan atas jerih payah dan pengorbanannya bila salah satunya meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan . Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada 2 ketentuan. Ketentuan pertama antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. Ketentuan kedua adalah bahwa suami dan istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia .

3. Hukum *Wala'*

Hubungan *wala'* terjadi karena adanya upaya seorang pemilik budak untuk memerdekakan budaknya secara sukarela. Sebagai imbalan karena memerdekakan budak. Bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Syariat Islam mengenal *wala* dalam dua istilah. *Pertama*, sebagai hak memberikan telah timbul hukum yang menurut kekerabatan. Kemerdekaan kepada seorang hamba sahaya. *Kedua*, sumpah setia antara satu orang dengan satu orang lainnya. Kemerdekaan kepada seorang hamba sahaya (*wala'ul ataqah*).

4. Adanya orang yang meninggal

Tidak berlaku hukum waris bila pemilik harta belum wafat, yang dimaksud dengan wafat muwaris disini terdiri dari *wafat hakiki* dan *wafat hakimi*. Wafat hakiki ialah orang yang punya harta telah diketahui wafat secara jelas. Sedangkan wafat hakimi ialah orang yang telah hilang atau meninggal dunia tetapi tidak diketahui keberadaannya, tidak ada berita. Kemudian dicari juga tidak

ditemukan, melalui proses hukum dan berdasarkan penetapan pengadilan yang menyatakan mati secara hukum.

5. Ahli warisnya masih hidup ketika muwaris wafat. Orang yang meninggal lebih dulu dari pada orang yang meninggalkan harta tidak mendapatkan warisan.
6. Tidak terdapatnya penghalang waris.⁹

Adapun hal-hal yang menjadi penyebab seseorang tidak mendapat warisan (hilangnya kewarisan) adalah disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Pembunuhan

Yaitu perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap sipewaris menjadi penghalang bagiannya untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Ketentuan ini berdasarkan kepada hadits Nabi Muhammad SAW, dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang membunuhnya. Hadits ini diterima oleh seganap pihak serta dipandang cukup kuat sebagai ketentuan khusus yang membatasi berlakunya ketentuan umum yaitu ketentuan Al-Qur'an yang menentukan hak kewarisan.

2. Adanya kelompok keutamaan dan hijab

Sebagaimana Hukum waris lainnya, Hukum waris islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan misalnya; anak lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada anak dibandingkan dengan kakek. Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara seayah seibu, sebab saudara kandung mempunyai

⁹ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm.18-21

dua garis penghubung(yaitu dari ayah dan ibu) sedangkan saudara seapak dan seibu hanya dihubungkan dengan satu garis penghubung saja (yaitu ayah atau ibu saja).

3. Berbeda Agama

Alasan penghalang ini adalah Hadis Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak harta waris atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak atas harta waris orang muslim.

4. Menjadi budak orang lain.

Budak tidak berhak memiliki sesuatu. Oleh karenanya, ia tidak berhak waris. (Namun penghalang ini tidak perlu mendapat perhatian karena perbudakan sudah lama hilang).

Adapun beberapa sebab seseorang terhalang menjadi ahli waris yang terdapat dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 173 yang menjelaskan seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh mencoba membunuh atau menganiaya pada pewaris.
2. Dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
3. Ahli waris menurut syariat islam, baik dari golongan dzaul fara'idh, Ashabah, maupun dzaul arahman termasuk ahli waris. Tetapi tidak semua mereka

mendapatkan pembagian karena ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat, dengan kata lain terhijab. Penghalang tersebut dinamakan hajib dan yang terhalang disebut mahjub.¹⁰

D. Asas-Asas dan Prinsip Hukum Waris

Menurut Amir Syarifuddin, asas kewarisan Islam itu ada lima, yaitu :

1. Asas Ijbari

Kata ijbari secara otomatis berarti paksaan atau memaksa, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam berarti peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang ditinggalkan, yang berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah bukan kehendak pewaris atau ahli waris. Bentuk ijbari dari segi jumlah berarti bahagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan, hingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi. Bentuk ijbari dari segi siapa-siapa yang akan menerima peralihan tersebut, berarti bahwa orang-orang yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia yang dapat merubahnya.

2. Asas Bilateral

Yang dimaksud asas bilateral dalam kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat yaitu pihak kerabat dari keturunan laki-laki dan keturunan perempuan. Asas

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta 2009, hlm 20-21

bilateral ini dapat ditemui dalam surat an-Nisa ayat 7, 11, 12, dan ayat 176. Kewarisan dari dua pihak garis kekerabatan juga berlaku untuk kerabat garis ke samping. Dengan mendalami pengertian sura an-Nisa' ayat 12 dan 176 dapat diambil kesimpulan bahwa dalam garis kekerabatan ke samping berlaku pula kewarisan dari dua arah yaitu dari ayah dan juga dari ibu.

3. Asas Individual

Azaz kewarisan secara individual berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara pribadi atau perorangan. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Setiap ahli waris berhak atas bagian harta pusaka tanpa terikat pada ahli waris yang lain.

Hal ini didasarkan atas ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan kewajiban, yang dalam istilah ushul fiqh disebut dengan ahliyatul wujub.

4. Asas Keadilan Berimbang

Yang dimaksud dengan azaz keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan. Dari pengertian diatas terlihat azaz keadilan dalam hukum kewarisan Islam, artinya laki-laki dan perempuan mendapat warisan yang sebanding, hal ini dapat dilihat dari ayat 7 surat an-Nisa' yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal kewarisan.

5. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut dengan istilah kewarisan, dan berlaku setelah yang punya harta meninggal dunia. Azas ini berarti harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama yang punya harta masih hidup. Azas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari kata (*warasa*) yang banyak terdapat dalam al-Qur'an. Dalam ayat-ayat kewarisan terdapat beberapa kali dipakai, dari jumlah seluruh pemakaian itu terlihat bahwa peralihan harta itu berlaku setelah yang punya harta mati. Ini menunjukkan peralihan harta itu hanya berlaku setelah yang punya harta mati.¹¹

Adapun prinsip didalam Hukum kewarisan Islam yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang lain yang dikehendaki seperti yang berlaku dalam masyarakat individualis / kapitalis, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui adanya lembaga hak milik perseorangan, yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan. Prinsip ini menentukan bahwa pewaris diberi hak

¹¹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, Hal. 18-20

memindahkan harta peninggalannya kepada orang yang diinginkan dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan.

2. Kewarisan merupakan ketetapan hukum; yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta peninggalan dan ahli waris berhak atas harta peninggalan tanpa memerlukan pernyataan menerima dengan sukarela atau atas putusan pengadilan, tetapi ahli waris tidak dibebani melunasi hutang pewaris dari harta pewarisnya.
3. Kewarisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau pertalian darah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada keluarga yang lebih jauh; yang lebih kuat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang lebih lemah.
4. Hukum kewarisan islam lebih condong untuk membagi harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris yang sederajat, dengan menemukan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya, jika ahli waris terdiri dari ibu, istri, seorang anak perempuan dan saudara perempuan kandung, semuanya mendapat bagian.
5. Hukum kewarisan islam tidak membedakan hak anak atas harta peninggalan; anak yang sulung, menengah atau bungsu, telah besar atau baru saja lahir, telah berkeluarga atau belum, semua berhak atas harta peninggalan. Namun, besar kecil bagian harta yang diterima dibedakan sejalan dengan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupan keluarga.

6. Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecil bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekatnya hubungan kekeluargaan dengan pewaris.

Bagian tertentu dari harta peninggalan adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut bersifat tetap karena diperoleh dari Al-Qur'an dan bersifat ta'abudi yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan yang ada. Inilah yang melekatkan nilai keagamaan pada hukum kewarisan itu.¹²

Atas dasar adanya ketentuan bagian tertentu bagi ahli waris, dapat disimpulkan bahwa hukum Kewarisan Islam bersifat individual.

E. Macam-Macam Harta Dalam Perkawinan

Melihat bentuk perolehan harta peninggalan tersebut dengan memperhatikan penjelasan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka bentuk perolehan harta peninggalan ada dua macam, yaitu:

1. Harta Bawaan

Harta bawaan atau disebut juga dengan harta milik masing-masing dari suami dan istri atau harta milik suami atau istri adalah harta yang diperoleh suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan yang berasal dari warisan dari kedua ibu-bapak dan kerabat, hibah, hadiah dan harta yang diperoleh dari usaha sendiri. Untuk harta bawaan yang diperoleh dari warisan, hibah, hadiah serta sodoqoh dari ibu-bapak dan kerabat mereka masing-masing setelah menikah dan bukan karena usahanya sendiri, tetapi adalah diusahakan setelah mereka

¹² ASM Saifudin, *Mukhtasar Ilmu Waris*, Bandung, CV. Musyarrafah, 2004, hlm.12

bersamasama sebagai suami-istri termasuk harta bawaan.¹³ Harta bawaan ini menjadi milik mutlak dari masing-masing suami atau istri dan dikuasai sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 87 ayat (1) dan (2) dijelaskan:

- a. Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- b. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Dalam pengelolaan harta bawaan ini tidak dibenarkan adanya percampuran antara harta suami dan harta isteri walaupun telah terjadi perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi pasal 86 ayat (1) “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.” Oleh karena itu, harta peninggalan yang berbentuk harta bawaan ini tidak ada sangkut paut dengan milik dan hak-hak orang lain kecuali yang bersangkutan paut dengan hak pewaris sewaktu hidup dan sebelum dikuburkan.¹⁴

¹³ H. Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqhi Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Radar Jaya Pratama, 1997, hlm 45

¹⁴ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, hlm.103

2. Harta Bersama

Dalam kenyataan hidup berkeluarga, antara pewaris dan ahli waris tidak menutup kemungkinan terdapat harta peninggalan menjadi milik bersama apakah itu wujudnya harta benda atau hak-hak. Keberadaan harta bersama dalam satu keluarga susah untuk menghindarinya karena hampir semua keluarga yang ada memiliki harta bersama. Suami isteri misalnya, sama-sama berusaha untuk menghidupi keluarganya, istri melayani segala keperluan dan kebutuhan suami untuk dapat memperoleh harta dalam kehidupan rumah tangganya. Istrinya membantu suami dalam memelihara anak-anak suami di rumah, ikut bersama sama suami mencari harta untuk menghidupi keluarganya, dan bahkan ada yang sebaliknya istri yang mencari harta dan suami menggantikan posisi istri memelihara anak di rumah. Dengan kenyataan ini, maka perolehan harta dalam satu rumah tangga, tidak dapat dipungkiri bahwa berasal dari perolehan suami dan istri.¹⁵

Fatchur Rahman mengatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh oleh suami-istri selama langsungnya perkawinan dimana kedua-duanya bekerja untuk kepentingan hidup berumah tangga. Bekerja ini hendaklah diartikan secara luas, hingga seorang isteri yang pekerjaannya tidak nyata-nyata menghasilkan kekayaan, seperti memelihara dan mendidik anak-anaknya, dianggap sudah bekerja. Dan harta kekayaan yang diperoleh secara kongkrit oleh suami menjadi milik bersama.

¹⁵ H. Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op.Cit*, hlm.46

Untuk jelasnya pengertian secara luas apa yang dimaksud Fathur Rahman tentang bekerja dalam memperoleh harta bersama, maka perlu dibuat kategorisasi harta bersama sebagai berikut :

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Sebagai ukuran untuk menentukan apakah sesuatu barang itu termasuk objek harta bersama atau tidak, adalah saat pembeliannya. Setiap barang yang dibeli selama berlangsung ikatan perkawinan, termasuk objek harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa diantara suami-isteri itu membelinya, terdaftar atas nama siapa, dan terletak dimana.

b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian tetapi dibiayai dari harta bersama

Sebagai ukuran yang kedua adalah apa saja yang dibeli, jika uang pembelinya itu berasal dari harta bersama, maka barang tersebut tetap termasuk dalam pengertian harta bersama, meskipun barang tersebut dibeli atau dibangun sesudah terjadinya perceraian. Sebagai contoh, suami-isteri selama ikatan perkawinan berlangsung mempunyai royalti terhadap sebuah karangan buku. Setelah perceraian terjadi, royalti itu mendatangkan sejumlah uang. Lantas, dari uang ini suami membeli tanah dan membangun sebuah rumah di atasnya.

Dalam hal ini, tanah dan rumah tersebut adalah termasuk dalam objek harta bersama, walaupun perolehannya setelah terjadi perceraian. Penerapan seperti ini harus dipegang teguh, guna menghindari manipulasi dan itikad buruk

suami atau istri. Sebab, dengan penerapan seperti ini, hukum akan tetap menjangkau harta bersama sekalipun harta itu telah berubah menjadi barang lain.

c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Dalam sengketa harta bersama, jarang sekali yang berjalan secara mulus, apalagi kalau hal itu terjadi jauh setelah berlangsungnya perceraian. Biasanya, dalam menanggapi dalil gugatan penggugat, tergugat selalu membantah bahwa harta yang sedang dipersengketakan itu bukan sebagai harta bersama, tetapi sebagai harta pribadinya.

Dalam hal ini, menjadi patokan untuk menentukan bahwa barang itu termasuk tidaknya sebagai objek harta bersama, ditentukan oleh keberhasilan penggugat untuk membuktikan harta yang sedang dipersengketakan itu diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dan perolehannya itu bukan melalui warisan atau hadiah.

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang berasal dari harta bersama, secara otomatis menjadi harta bersama, karena ia berasal dari harta bersama. Akan tetapi tidak demikian halnya pada harta pribadi, karena penghasilan yang berasal dari harta pribadi suami atau istri, tidak menentukannya secara lain dalam perjanjian perkawinan.

e. Segala penghasilan pribadi suami atau istri

Penghasilan suami atau istri, dengan sendirinya menjadi harta bersama, karena memang demikianlah ketentuan yang telah digariskan oleh pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “harta benda yang

diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama” dan pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan juga bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dua pasal ini berlaku sepanjang antara suami istri tidak dibuat perjanjian perkawinan.¹⁶

3. Harta Warisan

Dengan adanya harta bersama tersebut, maka kaitannya dengan harta warisan harus jelas kepemilikannya masing-masing untuk diwariskan kepada ahli waris. Kompilasi Hukum Islam pasal 86 sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- b. Harta istri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kuasai penuh olehnya.

Suami dan istri masing-masing mempunyai harta dibawa penguasaannya, sehingga apabila terjadi kematian di antara mereka, maka pada hakekatnya secara otomatis harta bersama tersebut, menjadi terpisah dalam bentuk harta milik masing-masing. Oleh karena itu apa yang dilakukan adat sangat tepat sekali dan merupakan satu-satunya cara untuk memisahkan harta bersama dari pemilikan masing-masing.

¹⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, PT. Alma'arif, 1994, hlm 41- 43

Sebagai realisasi pemisahan harta bersama untuk menjadi harta milik masing-masing, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pemisahannya dengan melihat dua bentuk kasus yang mungkin bisa terjadi. Pertama, kemungkinan pemisahan harta bersama bisa dilaksanakan apabila terjadi kematian dari salah satu pihak, apakah itu isteri atau suami. Kedua, kemungkinan pemisahan harta bersama dilakukan apabila kedua pemilik harta bersama terjadi cerai hidup.

Dua kemungkinan terjadinya pemisahan harta bersama tersebut, apakah terjadi cerai mati atau cerai hidup, maka masing-masing pihak berhak separuh atau seperdua dari harta bersama. Pengaturan ini diatur pada pasal 96 ayat (1) dan pasal 97. Pasal 96 ayat (1) disebutkan “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama” dan pasal 97 disebutkan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Apa yang dilakukan oleh adat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pengaturan harta bersama tersebut, adalah merupakan upaya ijtihad untuk menghindari larangan memakan harta orang lain secara batil. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisa (4) : 29 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu . Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Untuk pengaturan selanjutnya yang berkaitan dengan realisasi pelaksanaan pembagian harta warisan, dijelaskan pada pasal 171 huruf e harta bawaan ditambah bagian harta bersama. Artinya bagian separuh atau seperdua dari harta bersama yang telah diatur pada pasal 96 ayat (1) dan pasal 97, ditambahkan ke harta bawaan pewaris. Setelah itu, dikeluarkan untuk keperluan penggunaan yang berkaitan dengan diri pewaris termasuk pelaksanaan penguburan. Secara rinci hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam pada pasal 171 huruf e bahwa harta yang ditinggalkan pewaris sebelum dibagikan kepada ahli warisnya digunakan dulu untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹⁷

F. Macam-Macam dan Bagian Ahli Waris

Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi 3 macam, yaitu:

1. Ahli waris nasabiyah (hubungan nasab), yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena adanya hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.
3. Ahli waris sababiyah (sebab perkawinan), yaitu: hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu:
 - a. Perkawinan yang sah,
 - b. Memerdekakan hamba sahaya atau karena adanya perjanjian tolong menolong.

¹⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2001, hlm. 47

4. Ahli waris Wala' (pembebasan budak)¹⁸

Ditinjau dari jenis kelamin ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dengan pembagian sebagai berikut:

1. Ahli waris dari pihak laki-laki ialah:

- a. Anak laki-laki,
- b. Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah,
- c. Bapak,
- d. Kakek,
- e. Saudara laki-laki sekandung,
- f. Saudara laki-laki sebapak,
- g. Saudara laki-laki seibu,
- h. Keponakan laki-laki seibu sebapak,
- i. Keponakan laki-laki sebapak,
- j. Paman,
- k. Sepupu laki-laki seibu sebapak,
- l. Sepupu laki-laki sebapak,
- m. Suami,
- n. Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya adalah orang yang memerdekakan seorang hamba apabila sihamba tidak mempunyai ahli waris.

Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah:

¹⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, PT. Alma'arif, 1994, hlm 134.

- a. Anak perempuan,
- b. Cucu perempuan,
- c. Ibu,
- d. Nenek,
- e. Saudara perempuan sekandung,
- f. Saudara perempuan seapak,
- g. Saudara perempuan seibu,
- h. Istri,
- i. Perempuan yang memerdekakan¹⁹

Macam-macam ahli waris dapat di golongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari segi jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Dan jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Ahli Waris ashabul Furudh

Yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$. Para ahli fara'id membedakan ashabul furudh kedalam dua macam, yaitu ashabul furudh is-sababiyyah dan ashabul furudh in-nasabiyyah. Ashabul furudh is-sababiyyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya

¹⁹ Otje Salman, Mustofa Haffas. *Hukum Waris islam*, Bandung, PT Refika Aditama, 2002. hlm 51.

ikatan perkawinan dengan si pewaris. Golongan ahli waris ini adalah janda (laki-laki atau perempuan).²⁰

Adapun ashbabul furudh in-nasabiyyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris. Termasuk kedalam golongan ini adalah :

- a. Leluhur perempuan: ibu dan nenek;
- b. Leluhur laki-laki: bapak dan kakek;
- c. Keturunan perempuan: anak perempuan dan cucu perempuan;
- d. Saudara seibu: saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu, dan
- e. Saudara sekandung/sebapak: saudara perempuan sekandung dan sadara perempuan sebapak.

2. Ahli Waris Ashabah

Yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan ushubah (sisa) dari ashbabul furudh atau mendapatkan semuanya jika tidak ada ashbabul furudh.

Para ahli faraid membedakan ashabah kedalam tiga macam, yaitu:

- a. Ashabah Binnafsih adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan si mati tanpa diselingi oleh perempuan, yaitu :
 - 1) Leluhur laki-laki: bapak dan kakek;
 - 2) Keterunan laki-laki: anak laki-laki dan susu laki-laki;
 - 3) Saudara sekandung/bapak: saudara laki-laki sekandung/sebapak.

²⁰ Otje Salman, Mustofa Haffas, *Ibid*, hlm.52

- b. Ashabah Bil-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah dan untuk bersama-sama menerima ushubah, yaitu:
- 1) Anak perempuan yang mewarisi bersama dengan anak laki-laki,
 - 2) Cucu perempuan yang mewarisi bersama dengan cucu laki-laki; dan
 - 3) Saudara perempuan sekandung/sebapak yang mewarisi bersama dengan saudara laki-laki sekandung/sebapak.
- c. Ashabah Ma'al-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat untuk menerima ushubah, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak yang mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

3. Ahli Waris Dzawil Arham.

Yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan Ashabul Furudh dan Ashabah. Kerabat golongan ini baru mewarisi jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan diatas.²¹

Dibawah ini akan dikemukakan tentang bagian hak para ahli waris yang termasuk golongan Ashabul Furudh dan Ashabah, dari bagian tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Ahli waris Utama

Ahli waris utama didalam buku hukum waris islam terdiri dari 5 (lima) pihak, yaitu janda, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Keberadaan salah satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak yang menerima waris.

²¹ Otje Salman, Mustofa Haffas, *Ibid*, hlm.53

Dengan kata lain, mereka secara bersama akan menerima waris dengan bagian yang telah ditentukan.

Janda, ibu, dan anak perempuan menerima waris dengan bagian yang pasti sedangkan anak laki-laki menerima waris dengan bagian yang tidak jelas atau tidak pasti dan bapak menerima waris dengan bagian yang pasti dan atau tidak pasti. Oleh sebab itu jika ada anak laki-laki dan atau bapak maka dapat dipastikan bahwa para ahli waris pengganti tidak akan menerima bagian sedikitpun (melalui cara waris).²²

Uraian tentang bagian waris para ahli waris utama adalah sebagai berikut :

a. Janda

Di dalam hukum waris islam, bagian waris untuk janda laki-laki dengan janda perempuan tidak sama, yaitu sebagai berikut :

- 1) Janda perempuan, bagian janda perempuan adalah : $\frac{1}{8}$ bagian jika pewaris mempunyai anak, dan $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris tidak mempunyai anak,
- 2) Janda laki-laki, bagian janda laki-laki adalah : $\frac{1}{4}$ jika pewaris mempunyai anak dan $\frac{1}{2}$ jika pewaris tidak mempunyai anak.

b. Ibu

Bagian ibu adalah : $\frac{1}{6}$ jika pewaris mempunyai anak, $\frac{1}{6}$ jika pewaris mempunyai beberapa saudara, dan $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak mempunyai anak.

c. Bapak

²² Otje Salman, Mustofa Haffas, *Ibid*, hlm.54

Bagian bapak adalah : $\frac{1}{6}$ jika pewaris mempunyai anak, $\frac{1}{6}$ bagian + sisa jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan, dan sisa jika pewaris tidak mempunyai anak.

d. Anak perempuan

Bagian anak perempuan adalah: $\frac{1}{2}$ jika seorang, $\frac{2}{3}$ jika beberapa orang dan masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewarisi bersama anak laki-laki. Dalam hal ini, kedudukan anak perempuan adalah sebagai Ashabah Bil-ghair.

e. Anak Laki-laki

Anak laki-laki tidak memiliki bagian yang pasti, mereka menerima waris dengan jalan ushubah, baik diantara sesama anak laki-laki atau bersama dengan anak perempuan. Bagian anak laki-laki adalah :

- 1) Masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewarisi bersama dengan anak laki-laki lainnya. Dalam hal ini, kedudukan anak laki-laki adalah sebagai Ashabah Binnafsih
- 2) Masing-masing 2 bagian dari sisa jika mereka mewarisi bersama anak perempuan. Dalam hal ini, kedudukan anak perempuan adalah sebagai Ashabah Bil-ghair.

1. Ahli waris utama pengganti

Ahli waris pengganti tidak selalu merupakan keturunan dari ahli waris yang digantikannya. Oleh sebab itu sejumlah ahli fiqh menyebutkan bahwa hukum waris islam tidak mengenal penggantian kedudukan.

Ahli waris pengganti terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ahli waris utama pengganti dan ahli waris pengganti. Ahli waris utama pengganti terdiri dari nenek $\frac{1}{6}$ jika tidak ada ibu, kakek (pengganti bapak) $\frac{1}{6}$ jika ada anak dan jika hanya mempunyai anak perempuan atau mendapatkan sisa jika pewaris tidak mempunyai anak, cucu perempuan dan cucu laki-laki. Sedangkan ahli waris pengganti terdiri dari saudara sekandung/sebapak dan saudara seibu.²³

G. Hak –Hak yang Harus di Selesaikan Sebelum Warisan di Bagikan

Di dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta peninggalan yang telah bebas dari tersangkutnya atau bercampurnya hak orang lain di dalamnya. Atas dasar pengertian di atas, maka ada beberapa tindakan pendahuluan yang harus dilaksanakan terhadap harta peninggalan pewaris sebelum dibagi-bagikan terhadap yang berhak menerimanya.

Tindakan pendahuluan yang harus dilaksanakan sebelum harta tersebut di bagi-bagikan adalah:

1. Biaya penyelenggaraan jenazah

Yang dimaksud biaya penyelenggaraan jenazah ialah biaya untuk memandikan, mengkafani, mengangkut jenazah dan membuat kuburannya serta menguburkannya. Biaya ini tidak boleh diambil berlebih-lebihan walaupun dari harta peninggalan jenazah sendiri.

2. Melunasi hutang piutangnya.

²³ Otje Salman, Mustofa Haffas, *Ibid*, hlm.55-56

Sebelum harta dibagi-bagikan, maka hutang-hutang si mayit harus dilunasi terlebih dahulu jika ia mempunyai hutang, dengan syarat yang mempunyai piutang itu menunjukkan bukti atau saksi yang jelas sebelum harta dibagikan.

3. Membayar zakat

Apabila harta tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan zakatnya, maka zakatnya harus dikeluarkan terlebih dahulu, berdasarkan ketentuan zakat. Jika pada saat ia meninggal dunia harta itu sudah sampai hisabnya, namun belum sampai haul, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

4. Melaksanakan wasiat

Wasiat ialah pemberian hak kepada seseorang atau badan untuk memiliki, memanfaatkan sesuatu, yang pemberian hak itu ditanggungkan setelah pemilik hak itu meninggal dunia dan tanpa disertai imbalan atau penggantian berupa apapun dari pihak yang menerima pemberian hak itu karena wasiat merupakan keinginan terakhir dari yang meninggal dunia. Maka pelaksanaannya harus didahulukan dari pada hak ahli waris.²⁴

²⁴ Muhammad Anwar, *Farai'dh Hukum Waris Dalam Islam*, Surabaya, al- Ikhlas, 1981, hlm.21

